



BUPATI KATINGAN

PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 36 TAHUN 2012

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN WARUNG INTERNET DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi melalui jaringan internet telah memberikan pengaruh yang sangat luas dalam memperoleh informasi dan berkomunikasi yang dapat memperdekat jarak, tempat dan waktu, sehingga semakin berkembangnya pendirian tempat-tempat untuk mengakses koneksi internet / warung internet (warnet);
- b. bahwa dalam rangka penyediaan jasa warnet yang berkualitas, berdayaguna dan berdampak positif bagi masyarakat serta memberikan kepastian hukum, pembinaan, pengaturan, pengendalian/pengawasan terhadap usaha warnet di Kabupaten Katingan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Penyelenggaraan Warung Internet (Warnet).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4866);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2010 Nomor 1);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PERM/M/KOMINFO/9/2006 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PERM/M/KOMINFO/04/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;;
16. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/241/2010 Tahun 2010 tentang Penetapan Standar Warnet di Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN WARUNG INTERNET (WARNET)**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Katingan.

3. Bupati adalah Bupati Katingan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan.
5. SKPD Teknis adalah SKPD yang secara teknis mempunyai tugas menangani urusan di bidang telekomunikasi.
6. Kantor Pelayanan Izin Terpadu adalah Instansi yang mempunyai pelayanan perizinan satu pintu di Kabupaten Katingan.
7. Pejabat Teknis adalah Pegawai yang berada pada SKPD teknis.
8. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan.
9. Warung Internet yang selanjutnya disebut warnet adalah tempat usaha yang menyediakan dan menyelenggarakan jasa, sarana dan prasarana teknologi informasi dan telekomunikasi guna mengakses dokumen elektronik di jaringan internet.
10. Pengusaha adalah setiap orang perorangan dan/atau badan usaha yang menjalankan usaha warnet.
11. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
12. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
13. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
14. Izin Warnet selanjutnya disebut izin adalah izin tertulis yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada orang perorangan dan/atau badan usaha untuk melaksanakan usaha warnet.
15. Perangkat Keras adalah peralatan fisik yang membentuk suatu sistem komputer, meliputi : peralatan input, memori, prosessor, peralatan output, peralatan penyimpanan dan peralatan komunikasi.
16. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau system yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika dan penyimpanan.
17. Perangkat Lunak (Aplikasi) adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dan perangkat keras.
18. Situs Web atau Website adalah suatu daerah lokasi jelajah dalam internet.
19. Keylogger adalah sebuah perangkat keras atau perangkat lunak yang digunakan untuk memantau penekanan tombol keyboard yang akan menyimpan hasil pemantauan tersebut ke dalam sebuah berkas log/catatan/rekaman.

20. Kamera CCTV (Closed Circuit Television) adalah penggunaan kamera video untuk mentransmisikan sinyal video ke tempat spesifik dalam monitor.
21. Interconnected Networking selanjutnya disebut internet adalah system global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman untuk dilaksanakan dan digunakan oleh pengusaha warnet dalam mendirikan dan pengelolaan warnet serta sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam pengendalian dan pengawasannya.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Memberikan kepastian hukum kepada Aparatur Pemerintah Daerah di dalam pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan setiap kegiatan usaha warnet;
- b. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat di dalam melaksanakan kegiatan usaha warnet;
- c. Tersedianya jasa warnet yang berkualitas, berdayaguna, dan berdampak positif bagi masyarakat dalam mengakses informasi dan komunikasi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah mengatur hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan usaha warnet, yang meliputi :

- a. Standarisasi penyelenggaraan usaha warnet;
- b. Perizinan pendirian penyelenggaraan usaha warnet;
- c. Pengawasan (monitoring dan evaluasi).

BAB IV

STANDARISASI PENYELENGGARAAN USAHA WARNET

Bagian Kesatu

Aspek Usaha Warnet

Pasal 5

Usaha warnet terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu :

- a. Aspek perangkat keras dan perangkat lunak;
- b. Aspek keamanan dan kenyamanan lingkungan;
- c. Aspek tanggung jawab sosial.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Larangan

Paragraf 1 Kewajiban

Pasal 6

- 1) Untuk memenuhi aspek sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a, pengusaha warnet berkewajiban :
 - a. Menyediakan komputer dan akses internet;
 - b. Menggunakan perangkat lunak pendukung yang dapat memblokir situs web yang mengandung konten pornografi dan perjudian atau yang bersifat merusak norma agama, sosial, kesusilaan dan hukum;
 - c. Menyediakan perangkat lunak komputer yang berfungsi untuk mengatur dan mencatat segala transaksi di warnet.

- 2) Untuk memenuhi aspek sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b, pengusaha warnet berkewajiban :
 - a. Membuat bilik duduk atau bersila/lesehan :
 - I. Bilik duduk dengan spesifikasi teknis :

- Tinggi	:140 cm
- Lebar depan	:Maksimal 80 cm
- Panjang kebelakang	:Maksimal 200 cm
- Jarak antara bilik dengan bilik	:50 cm
- Sekat bilik	:Transparan
 - II. Bilik bersila atau lesehan dengan spesifikasi teknis :

- Tinggi	:100 cm
- Lebar depan	:Maksimal 80 cm
- Panjang kebelakang	:Maksimal 200 cm
- Jarak antara bilik dengan bilik	:50 cm
- Sekat bilik	:Transparan
 - b. Memiliki penerangan yang memadai dan nyaman untuk mendukung aktivitas di dalam maupun lingkungan warnet.
 - c. Memiliki kamar kecil, tempat pembuangan sampah, saluran pembuangan limbah dan ketersediaan air bersih.

- 3) Untuk memenuhi aspek sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c, pengusaha warnet berkewajiban :
 - a. Menetapkan jam operasional :
 - Pukul 07.00 – 21.00 WIB
 - Pukul 21.00 – 07.00 WIB
 - b. Pengelola membuat pamflet dan ditempelken di lingkungan warnet yang dapat dibaca dengan jelas yang berisikan larangan mengakses situs web yang mengandung konten pornografi dan perjudian atau yang bersifat merusak norma agama, sosial, kesusilaan dan hukum;
 - c. Melakukan peringatan dan pelarangan secara langsung kepada pengguna warnet yang diketahui telah lolos dari upaya pencegahan/pemblokiran dan menggunakan warnet untuk perbuatan yang melanggar norma agama, sosial, kesusilaan dan hukum;
 - d. Memiliki dan melakukan penataan tempat parkir kendaraan sehingga tidak mengganggu kenyamanan bagi pengguna lalu-lintas;
 - e. Pengusaha warnet yang memakai pembatas/sekat antara ruang konsumen dengan ruang operator/kasir, maka sekat pembatas sebagian atau seluruhnya harus memiliki kaca transparan yang dapat memantau aktifitas konsumen yang berada di dalamnya;
 - f. Pengusaha warnet yang memiliki lebih dari 1 (satu) ruangan konsumen yang terpisah, baik terletak di bagian atas atau samping, maka pada ruangan kedua dan seterusnya harus memiliki petugas pengawas atau kamera CCTV yang dapat memantau aktifitas konsumen.

- 4) Pengaturan jam operasional sebagaimana dimaksud ayat (3) dari pukul 21.00-07.00, pengelola warnet wajib melapor kepada Polri setempat.

Paragraf 2 Larangan

Pasal 7

Untuk memenuhi aspek sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b dan c, pengusaha warnet dilarang :

- a. Memasang keylogger pada komputer yang digunakan konsumen, sehingga terhindar dari pencurian data-data konsumen;
- b. Mengizinkan pelajar berpakaian seragam sekolah untuk mengakses internet pada jam sekolah atau proses belajar mengajar yang bersangkutan sedang berlangsung, kecuali pelajar tersebut memiliki izin tertulis dari guru/sekolah;
- c. Mengizinkan pelajar setingkat sekolah dasar (SD) untuk mengakses internet lewat dari pukul 18.00 WIB, kecuali didampingi orang tua/wali;

BAB V
PERIZINAN PENDIRIAN
PENYELENGGARAAN USAHA WARNET

Bagian Kesatu
Permohonan Izin

Pasal 8

1. Setiap orang perorangan atau badan usaha yang menjalankan usaha warnet wajib memiliki izin dari Bupati Katingan;
2. Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati Cq. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Katingan dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut
 - a. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-;
 - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - c. Fotocopy Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU);
 - d. Fotocopy Izin Gangguan (HO);
 - e. Fotocopy TDP;
 - f. Denah lokasi usaha;
 - g. Mengisi Formulir Data Warnet yang disediakan; dan
 - h. Rekomendasi dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Katingan.
3. Formulir sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf g adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

1. Untuk kelancaran pemberian Izin dilakukan proses pemeriksaan oleh Pejabat Teknis;
2. Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran dan kelengkapan dokumen serta kondisi nyata bangunan/ruangan dan sarana/prasarana warnet sesuai dengan standarisasi yang telah ditentukan;
3. Hasil pemeriksaan Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
4. Apabila dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (3), Pejabat Teknis memberikan Persetujuan maka selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan izin, Pejabat Teknis harus mengeluarkan Rekomendasi Teknis;
5. Apabila dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (3), Pejabat Teknis tidak memberikan persetujuan, maka selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan izin, Pejabat Teknis harus mengembalikan berkas permohonan izin kepada pemohon;
6. Terhadap Pemohon yang ditolak permohonannya dapat mengajukan permohonan baru dengan melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan;

7. Apabila permohonan telah memenuhi syarat sesuai dengan Rekomendasi Teknis, maka selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja dihitung sejak Rekomendasi Teknis diterima oleh Bupati, maka Bupati harus mengeluarkan Izin.

Bagian Kedua
Masa Berlaku dan Perpanjangan Izin

Pasal 10

1. Masa berlaku Izin diberikan untuk masa 1 (satu) tahun;
2. Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang;
3. Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) diajukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin habis;
4. Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) dilengkapi dokumen sebagai berikut :
 - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - b. Fotocopy Izin warnet yang akan habis masa berlakunya;
 - c. Mengisi formulir yang telah disediakan;
 - d. Rekomendasi dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Katingan.
5. Proses pemberian izin sebagaimana dimaksud pasal 9, sama dengan proses perpanjangan izin sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini;
6. Apabila perpanjangan izin ditolak, maka pengusaha warnet dilarang menjalankan usahanya dihitung sejak berlakunya masa izin sebagaimana dimaksud ayat (1).

Bagian Ketiga
Perubahan Izin

Pasal 11

1. Pengusaha warnet dapat merubah/menambah jumlah Komputer, penataan ruang dan sarana/prasarana pendukung;
2. Perubahan/penambahan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 5.

Bagian Keempat
Pencabutan Izin

Pasal 12

1. Izin dicabut apabila :
 - a. Atas permintaan pemegang izin;
 - b. Pemegang izin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 5, 6, 7, dan 8 ayat (1);
 - c. Persyaratan yang menjadi dasar diberikannya izin terbukti tidak benar;

- d. Izin dipergunakan tidak sebagaimana mestinya;
 - e. Tidak mengindahkan peringatan yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang.
2. Pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) didahului peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu 7 (tujuh) hari;
 3. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 4. Pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) dibuat paling lama lima (5) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat peringatan ketiga oleh Pemegang Izin;
 5. Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Bupati.

BAB VI

PENGAWASAN (MONITORING DAN EVALUASI)

Pasal 13

1. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Satuan Polisi Pamong Praja bersama Instansi terkait lainnya dapat melakukan pembinaan, pengawasan, koordinasi dan penindakan atas usaha warnet;
2. Kegiatan pembinaan, pengawasan, koordinasi dan penindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas merupakan bagian dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
3. Masyarakat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian usaha warnet, yaitu :
 - a. Pemantauan keamanan, ketertiban operasional dan kebersihan warnet;
 - b. Masukan kepada Pemerintahan Daerah dalam penyempurnaan Peraturan, pedoman, dan bimbingan teknis penyelenggaraan warnet;
 - c. Menginformasikan, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan warnet yang menimbulkan keresahan masyarakat;
 - d. Memberikan dukungan kepada Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian warnet.
4. Pemerintah Daerah dapat mempertimbangkan atau menindak lanjuti masukan pendapat dan atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3).

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 14

Usaha warnet yang telah ada sebelum dikeluarkannya Peraturan ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan Peraturan ini.


**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 8 SEPTEMBER 2012

BUPATI KATINGAN



DUWEL RAWING

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 8 SEPTEMBER 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,**


CHRISTANTWO TATEL LADJU

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2012 NOMOR : 80

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KATINGAN
 NOMOR 36 TAHUN 2012
 TANGGAL 8 Mei 2012

FORMULIR

DATA WARUNG INTERNET

I. UMUM

1.	Nama Warnet		
2.	Alamat Warnet	Jalan	
		Kecamatan	
		Kabupaten	Katingan
		Nomor Telepon	
3.	Jumlah Ruang Akses Internet ruang	
4.	Luas Ruang Warnet m ²	
5.	Jumlah Pegawai orang	
6.	Jam Operasional WIB sampai WIB	
7.	Nama Pengelola		
8.	Alamat Pengelola	Jalan	
		Kecamatan	
		Kabupaten	
		Nomor Telepon	

II. ASPEK PERANGKAT KERAS DAN PERANGKAT LUNAK

Komputer

1. Server

1.	Jumlah Unit	
2.	Spesifikasi		
3.	Perangkat Lunak Blokir Situs Web	1. Ada	2. Tidak Ada
4.	Perangkat Lunak Sistem Pembayaran	1. Ada	3. Tidak Ada

2. Client

1.	Jumlah Unit	
2.	Spesifikasi		
3.	Sistem Operasi		
4.	Perangkat Lunak Blokir Situs Web		

3. Internet Service Provider

1.	Nama Perusahaan	
2.	Produk Yang Digunakan	
3.	Ukuran Bandwidth	

III. ASPEK KEAMANAN DAN KENYAMANAN

1.	Sekat Pembatas (Tanpa bagian depan)	1. Ada Jika ada : Panjang : m Lebar : m Tinggi : m	2. Tidak Ada
2.	Penerangan	Unit lampu
3.	Kamar kecil / WC	Unit dengan luasm ²
4.	Tempat Pembuangan Sampah	1. Ada	2. Tidak Ada

IV. ASPEK TANGGUNG JAWAB SOSIAL

1.	Pamflet larangan mengakses situs web pornografi dan perjudian atau yang melanggar norma agama, sosial, kesusilaan dan hukum.	1. Ada	2. Tidak Ada
2.	Tempat parkir Ukuran :	1. Ada Jika ada : m x m	2. Tidak Ada
3.	Kaca yang dapat memantau aktivitas konsumen yang berada di dalam.	1. Ada Jika ada : m x m	2. Tidak Ada
4.	Petugas atau kamera CCTV apabila memiliki Lebih dari 1 (satu) ruangan.	1. Ada Jika ada : Petugas : orang Kamera CCTV : buah	2. Tidak Ada

.....
Pemilik Warnet

(nama lengkap)